



**NOTA KESEPAHAMAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU**

NOMOR : 134/4.b/MoU/HK.3.III/2025
NOMOR : 02 /kspkt/DPRD/2025

**TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2025**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--|---|
| I. Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd | : BUPATI BERAU , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau yang beralamat Jalan APT. Pranoto No. 1 Tanjung Redeb
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA |
| II. DEDY OKTO NOORYANTO, ST
SUBROTO
H. SUMADI, SE | : KETUA DPRD KABUPATEN BERAU
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BERAU
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BERAU
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau yang beralamat Jalan Gatot Subroto Sei Bedungan Tanjung Redeb
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA |

DASAR :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah menyepakati dan/atau menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan instrument Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

PASAL 2

- (1) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memuat perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dengan materi yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran kesepahaman ini.

PASAL 3

- (1) Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Skala Prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- (2) Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 dilaksanakan sesuai Skala Prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan kebutuhan masyarakat.

PASAL 4

- (1) Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 dapat dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.

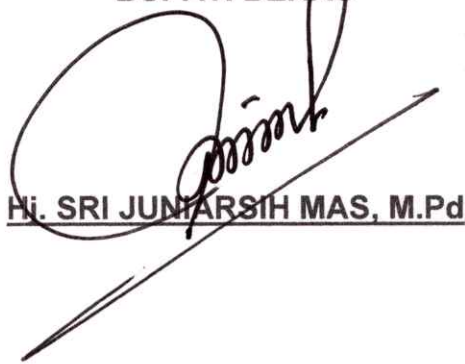
PASAL 5

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 dan Perencanaan Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Berau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (Dua) Rangkap, yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 10 Maret 2025

PIHAK PERTAMA
BUPATI BERAU


Hi. SRI JUNARSIH MAS, M.Pd

PIHAK KEDUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU


DEDY OKTO NOORYANTO, ST
KETUA


SUBROTO
WAKIL KETUA


H. SUMADI, SE
WAKIL KETUA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BERAU DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BERAU.

NOMOR : 134/4.b/MoU/HK.3/III/2025

NOMOR : 01 /kspkt/DPRD/2025

TANGGAL : 10 Maret 2025

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	POKOK- POKOK MATERI YANG DIATUR	PEMRAKARSA	KET
1.	RAPERDA TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		DPRD	
2.	RAPERDA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG		DPRD	
3.	RAPERDA TENTANG PENGHAPUSAN 3 PERDA		DPMK	
4.	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH		BAGIAN ORGANISASI	
5.	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		BPKAD	
6.	RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN		DINAS PANGAN	
7.	RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BERAU		DPUPR	
8.	RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN		DINAS PERTANIAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
9.	RAPERDA TENTANG PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU TAHUN 2025-2029		BAPELITBANG	

BUPATI BERAU

Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU

DEDY OKTO NOORYANTO, ST

KETUA

SUBROTO
WAKIL KETUA

H. SUMADI, SE
WAKIL KETUA